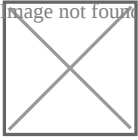


Kelurahan Cipinang Muara



JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) untuk Pelayanan Umum

No. SK : 2 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT/RW
2. FC KTP dan KK Pemohon
3. Berkas dan data pendukung yang lengkap
4. Surat Pernyataan di atas Materai Rp. 10.000 diketahui Ketua RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Petugas PTSP memanggil nomor antrian
3. Memeriksa kelengkapan berkas
4. Bertemu dengan Kasi Pemerintahan atau Kasi Kesra sesuai urusan permohonannya
5. Penerbitan Surat PM1 dan ditandatangani oleh Lurah atau Sekretaris Kelurahan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat PM1

Pengaduan Layanan

Kelurahan Cipinang Muara



JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN
JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Muara

Kantor Lurah Kelurahan Cipinang Muara